



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR: 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PELANTIKAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : 1 bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35, pasal 36, pasal 51, pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di provinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350 );
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4 );
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu ( Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 Nomor 164);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Desa( Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 Nomor 165);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 Nomor 166 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan 1 ( satu ) kali atau bergelombang.
15. Pemilihan Kepala Desa 1 ( satu ) kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya 1 ( satu ) kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.
16. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan karakteristik wilayah Desa, dan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan desa;

17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati di tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Tim Pengawasan Pemilihan Kepala Desa adalah Tim Pengawasan Kepala Desa yang dibentuk di tingkat Kecamatan.
20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.
23. Panitia pemungutan suara selanjutnya disebut PPS adalah kelompok orang yang bertugas di tempat pemungutan suara dalam proses pemungutan suara.
24. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang disiapkan bagi pemilih untuk memberikan hak suaranya.
25. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
26. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
31. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
32. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
33. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa dari segi administrasi para Bakal Calon.
34. Penduduk Desa setempat adalah orang atau orang-orang yang mendiami Desa dan terdaftar sebagai warga Desa setempat.

## BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh desa di Daerah.

### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa diwilayah Kabupaten;
  - b. Kemampuan keuangan daerah; dan / atau
  - c. Ketersediaan PNS dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

### Pasal 5

- (1) Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Selain menetapkan desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa, keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jadwal pemilihan Kepala Desa.

### Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dipandang cakap dan memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

## BAB III PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

### Pasal 7

Bupati menetapkan panitia pemilihan didaerah.

## Pasal 8

- (1) Tugas panitia pemilihan kabupaten meliputi :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat Desa;
  - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tugas panitia pemilihan kabupaten berakhir setelah Bupati mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa terpilih.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Bagian kesatu  
Umum

Pasal 9

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua  
Persiapan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 10

Persiapan pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

- c. pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- f. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.
- g. BPD membentuk panitia pemungutan suara bagi desa dengan jumlah wilayah atau dusun lebih dari 6 (enam);
- h. PPS sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati;

#### Pasal 11

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal 10 ditetapkan dengan keputusan BPD;
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Camat;
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), berjumlah ganjil, terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara;
  - e. seksi-seksi; dan
  - f. anggota dengan ketentuan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri dari:
  - a. seksi pendaftaran pemilih;
  - b. seksi umum dan perlengkapan;
  - c. seksi konsumsi;
  - d. seksi publikasi dan dokumentasi; dan
  - e. seksi keamanan.
- (6) Panitia pemilihan kepala desa mempunyai hak suara dalam proses pemilihan kepala desa, namun harus bersikap netral dan tidak memihak pada seorang calon kepala desa.

#### Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa dilarang mendukung dalam bentuk apapun juga dan atau memihak kepada salah satu calon kepala desa;
- (2) Dalam hal larangan tersebut diatas baik itu berupa temuan-temuan yang dilakukan calon kepala desa tidak diindahkan maka dikenakan sanksi atau hukuman yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

Tugas Panitia Pemilihan sebagai berikut :

- a. Ketua :
  1. bertanggung jawab terhadap semua urusan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
  2. menyusun rencana anggaran belanja pemilihan Kepala Desa bersama dengan panitia lainnya;
  3. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  4. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat;
  5. memimpin dan mengkoordinir rapat – rapat panitia pemilihan;
  6. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi – seksi;
  7. menandatangani administrasi Daftar Pemilih, Berita Acara, administrasi surat menyurat;
  8. menetapkan jumlah petugas pemungut suara (PPS);
  9. menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa; dan
  10. mengumumkan nama dan nomor urut Calon Kepala Desa;
- b. Wakil Ketua :
  1. mengkoordinasikan kegiatan Seksi - seksi panitia pemilihan; dan
  2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- c. Sekretaris :
  1. bertanggung jawab atas administrasi Daftar Pemilih, Berita Acara, administrasi surat menyurat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;
  2. mengatur dan menyusun jadwal acara pemilihan kepala desa;
  3. menyiapkan formulir – formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ;
  4. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- d. Bendahara :
  1. bertanggung jawab atas administrasi keuangan;
  2. menerima dan mengeluarkan uang untuk keperluan kepanitiaan;
  3. membuat laporan keuangan panitia pemilihan; dan
  4. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- e. Seksi Pendaftaran Pemilih :
  1. melakukan pendaftaran pemilih yang memenuhi persyaratan;
  2. membuat dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tetap.
  3. menampung saran/usul dan pertimbangan yang memungkinkan diadakannya perubahan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan selama masa pengumuman daftar tersebut;
  4. menyerahkan DPT kepada Ketua Panitia Pemilihan;
  5. membuat berita acara penetapan DPS, DPTb dan DPT;
  6. melakukan pengumuman pendaftaran bakal calon;
  7. menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
  8. meneliti dan mengoreksi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
  9. mengumumkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;



10. melaksanakan seleksi tambahan dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang;
  11. menyerahkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;
  12. mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
  13. mempersiapkan pengundian nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
  14. membuat Berita Acara hasil seleksi administrasi dan pengundian nomor urut calon Kepala Desa; dan
  15. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- f. Seksi umum dan perlengkapan :
1. menerima DPT dan Daftar Calon Kepala Desa dari Ketua Panitia Pemilihan sebelum pemilihan Kepala Desa diselenggarakan;
  2. melakukan bimbingan teknis pemungutan suara kepada petugas pemungut suara;
  3. menyiapkan surat suara yang dibutuhkan serta meneliti surat undangan sesuai dengan DPT;
  4. menyerahkan surat Suara yang telah dibubuhi Cap/Stempel Panitia Pemilihan kepada petugas pemungut suara;
  5. menerima daftar nama-nama saksi para Calon Kepala Desa;
  6. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS;
  7. membuat Berita Acara penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa;
  8. menyiapkan dan/atau mengkoordinasikan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa definitif;
  9. menetapkan lokasi TPS;
  10. menyediakan bilik suara, bantalan pencoblos dan alat pencoblos;
  11. menyiapkan peralatan dan menyediakan kertas plano untuk pencatatan hasil penghitungan suara;
  12. menyediakan perlengkapan administrasi bagi seksi-seksi yang lain;
  13. menyediakan akomodasi dan konsumsi bila dipandang perlu setiap ada kegiatan dari seksi yang lain;
  14. memberikan dukungan transportasi bagi seksi-seksi yang lain dalam rangka melaksanakan tugasnya;
  15. memberikan dukungan transportasi bagi pemilih apabila diperlukan;
  16. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- g. Seksi Konsumsi
1. menyiapkan konsumsi rapat dan konsumsi pada saat pemilihan; dan
  2. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- h. Seksi Publikasi dan Dokumentasi
1. Mempublikasikan DPS, DPTb, dan DPT;
  2. mempublikasikan hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, nama-nama calon beserta foto kepada masyarakat;
  3. mempublikasikan tatacara pemilihan, sah tidaknya surat suara dan lain-lain yang dianggap perlu kepada masyarakat;

4. menyusun jadwal dan tempat kampanye calon kepala desa;
  5. memberikan penjelasan teknis pelaksanaan kampanye;
  6. memantau pelaksanaan kampanye; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- i. Seksi Keamanan
1. mengamankan segala sesuatu sebelum, selama dan setelah penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
  2. menjaga keamanan tempat pemilihan menjelang diadakan sampai dengan selesainya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
  3. memeriksa pemilih agar tidak membawa senjata tajam maupun senjata lainnya yang dapat mengganggu keamanan;
  4. mengamankan segala perlengkapan pemilihan Kepala Desa baik sebelum, pada saat maupun sesudah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal diantara anggota panitia pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur perangkat desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat desa.
- (2) Anggota panitia pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - b. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
  - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati ini; dan
  - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa.
- (4) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
- (5) Masa jabatan panitia pemilihan Kepala Desa berakhir pada saat calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak boleh mengundurkan diri tanpa alasan yang dibenarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, sebelum selesai melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal diantara anggota Panitia Pemilihan mengundurkan diri, maka BPD mengangkat Panitia Pemilihan Pengganti dari unsur perangkat desa atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat desa.

- (3) Panitia Pemilihan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (4) Dalam hal BPD tidak menerbitkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka diambil alih oleh Panitia Kabupaten.
- (5) Dalam hal diambil alih oleh panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal seluruh Panitia Pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang dibenarkan, maka BPD membentuk Panitia Pemilihan Pengganti.
- (2) Dalam hal BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil alih oleh panitia pemilihan kabupaten.

#### Paragraf 2

#### Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

#### Pasal 17

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 ( tujuh belas ) tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 ( enam ) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan penduduk yang sah.
- (3) pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.

#### Pasal 18

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 ( tujuh belas ) tahun;
  - b. belum berumur 17 ( tujuh belas ) tahun, tetapi sudah atau pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

## Pasal 19

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 ( tiga ) hari.

## Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 ( tujuh belas ) tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

## Pasal 21

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 ( tiga ) hari.

## Pasal 22

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 ( tiga ) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

## Pasal 23

Panitia pemilihan menetapkan, dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

## Pasal 24

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 ( tiga ) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 25

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 26

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 27

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “ Meninggal dunia “.

Bagian Ketiga  
Pencalonan

Paragraf 1  
Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Dalam hal pelaksanaan bakal calon Kepala Desa, Panitia mengumumkan secara terbuka untuk umum pendaftaran bakal calon Kepala Desa akan dilaksanakan paling lambat 3 ( tiga ) hari sebelum pendaftaran dibuka. Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Setiap penduduk yang memenuhi persyaratan untuk menjadi bakal calon Kepala Desa dapat mendaftar dengan mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan dilampiri berkas persyaratan sebanyak rangkap 3 ( tiga ).

Pasal 29

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan antara lain :

- a. umum;
- b. persyaratan administrasi; dan
- c. persyaratan lain.

Pasal 30

- (1) Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a terdiri dari:
- a. warga Negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan dari instansi pelaksana penyelenggara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang ;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun atau lebih, kecuali 5 ( lima ) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
  - j. berbadan sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan hasil general cek up kesehatan berdasarkan pemeriksaan dari rumah sakit umum daerah yang ditunjuk; dan
  - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 ( tiga ) kali masa jabatan, yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf b terdiri dari:
- a. biodata calon Kepala Desa;
  - b. surat pernyataan calon;
  - c. surat pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan dengan dibubuhi meterai;
  - d. daftar riwayat hidup;
  - e. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibubuhi dengan meterai;
  - f. surat pernyataan pengunduran diri dari partai politik yang dibubuhi meterai;
  - g. daftar riwayat pekerjaan;

- h. surat ijin:
    1. bagi perangkat desa yang akan mencalonkan diri dalam calon kepala desa harus mendapatkan ijin dari kepala desa;
    2. bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri dalam calon kepala desa harus mendapatkan ijin dari atasan langsung yaitu Bupati;
    3. bagi pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri dalam calon kepala desa harus mendapat ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
    4. bagi BPD yang akan mencalonkan diri dalam calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dan diberhentikan dari jabatannya pada saat penetapan calon Kepala desa; dan
    5. bagi TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang.
  - i. surat keterangan SKCK atau SKKB dari Kepolisian;
  - j. surat keterangan belum pernah dihukum dari Pengadilan Negeri;
  - k. foto copy KTP;
  - l. foto copy akte kelahiran;
  - m. foto copy kartu keluarga;
  - n. foto copy ijazah yang digunakan dalam pendaftaran calon yang dilegalisir oleh sekolah penyelenggara ujian pada tahun berjalan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah penyelenggara ujian;
  - o. Pas photo 4x6 sebanyak 6 ( enam ) lembar berwarna;
  - p. Pas photo dilampirkan pada soft copy;
- (3) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf c terdiri dari:
- a. bersedia tinggal di desa selama menjabat sebagai kepala desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meterai;
  - b. mengajukan visi dan misi sebagai calon kepala desa.

#### Pasal 31

Dalam hal calon Kepala Desa yang mendapatkan ijin dari atasannya langsung wajib menyerahkan jabatannya kepada pejabat yang telah ditunjuk.

#### Pasal 32

Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang tidak memenuhi salah satu persyaratan calon Kepala Desa yang dimaksud dalam pasal 30, maka dianggap gugur sebagai calon kepala desa.

#### Pasal 33

Dalam hal pendaftaran calon Kepala Desa tidak diperbolehkan mendaftar pada 2 (dua) desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

#### Paragraf 2

#### Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

#### Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian terhadap persyaratan bakal calon serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian, kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat, wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan, berjumlah paling sedikit 2 ( dua ) orang dan paling banyak 5 ( lima ) orang, panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 ( dua ) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 ( dua puluh ) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 ( dua ) setelah perpanjangan waktu pendaftaran, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 ( lima ) orang, panitia pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan selama 7 ( tujuh ) hari dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan; dan
  - c. usia bakal calon.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dilaksanakan dengan cara skorsing nilai.

#### Pasal 38

- (1) Skorsing nilai sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (2) diatur sebagai berikut:
  - a. Lamanya pengalaman bekerja dilembaga Pemerintahan diatur sebagai berikut :
    1. kepala desa, perangkat desa, BPD, sebagai berikut :
      - a) 20 (dua puluh) tahun, keatas skors nilai 100;
      - b) 10 (sepuluh) sampai 19 (sembilan belas) tahun, skors nilai 96; dan
      - c) 0 (nol) sampai 9(sembilan) tahun, skors nilai 91.
    2. pegawai negeri sipil lingkup pemerintah kabupaten, sebagai berikut :



- a) 20 (dua puluh) tahun keatas, skors nilai 90;
  - b) 10 (sepuluh) sampai 19 (sembilan belas) tahun, skors nilai 86; dan
  - c) 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan) tahun, skors nilai 81
3. pegawai negeri sipil lingkup pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sebagai berikut :
- a) 20 (dua puluh) tahun, keatas skors nilai 80;
  - b) 10 (sepuluh) sampai 19 (sembilan belas) tahun, skors nilai 76; dan
  - c) 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan) tahun, skors nilai 71.
4. honorer lingkup pemerintah kabupaten, sebagai berikut :
- a) 20 (dua puluh) tahun, keatas skors nilai 70;
  - b) 10 (sepuluh) sampai 19 (sembilan belas) tahun, skors nilai 66; dan
  - c) 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan) tahun, skors nilai 61.
5. honorer lingkup pemerintah provinsi pemerintah pusat, sebagai berikut:
- a) 20 (dua puluh) tahun, keatas skors nilai 60;
  - b) 10 (sepuluh) sampai 19 (sembilan belas) tahun, skors nilai 56; dan
  - c) 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan) tahun, skors nilai 51.
6. pegawai BUMN/ BUMD, TNI dan POLRI, sebagai berikut :
- a) 20 (dua puluh) tahun, keatas skors nilai 50;
  - b) 10 (sepuluh) sampai 19 (sembilan belas) tahun, skors nilai 46; dan
  - c) 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan) tahun, skors nilai 41
7. tidak memiliki pengalaman bekerja dibidang pemerintahan, skors nilai 40.
- b. tingkat pendidikan diatur sebagai berikut:
1. strata 1 (S1) starata 2 (S2), strata 3 (S3), skors nilai 100;
  2. diploma 1 (D1), diploma 2 (D2), diploma 3 (D3), skors nilai 75;
  3. sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat, skors nilai 50; dan
  4. sekolah menengah pertama (SMP), skors nilai 30.
- c. Usia diatur sebagai berikut:
1. 25 (dua puluh lima) sampai 45 (empat puluh lima) tahun, skors nilai 100;
  2. 46 (empat puluh enam) sampai 59 (lima puluh sembilan) tahun, skors nilai 80; dan
  3. 60 (enam puluh) tahun keatas, skors nilai 60;
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (2) dengan menjumlahkan skors nilai yang diperoleh.
- (3) Jumlah skors nilai tertinggi 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dinyatakan lolos sebagai calon kepala desa.
- (4) Bakal calon kepala desa yang memiliki pengalaman bekerja di bidang pemerintahan lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib memilih pengalaman yang memiliki skors nilai tertinggi.

### Pasal 39

- (1) Apabila masih terdapat jumlah bakal calon masih lebih dari 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (3) maka dilaksanakan uji kompetensi oleh panitia pemilihan Kabupaten.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi bakal calon yang memiliki skors nilai sama terendah ke 5 (lima).
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara tes tertulis.
- (4) Soal tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan bersifat rahasia.

- (5) Soal tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi tentang kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### Pasal 40

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan Kepala Desa;
- (2) Undian nomor urut calon, dihadiri oleh para calon Kepala Desa;
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa;

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 2 (dua) orang namun salah satu berhalangan tetap, tahapan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan;
- (2) Dalam hal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan 2 (orang) namun salah satu berhalangan tetap, tahapan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan;
- (3) Dalam hal calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam hal surat suara sudah tercetak maka tahapan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan dengan surat suara yang sudah tercetak;
  - b. dalam hal surat suara belum tercetak maka tahapan pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan dengan mengubah foto calon yang meninggal dunia dengan gambar orang warna hitam - putih pada surat suara;
  - c. dalam hal hasil perolehan suara terbanyak diraih oleh calon yang tidak meninggal dunia, maka panitia pemilihan langsung menetapkan calon kepala Desa Terpilih dan melaporkan serta mengusulkan pengesahannya sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - d. dalam hal hasil perolehan suara terbanyak diraih calon yang meninggal dunia, maka penetapan calon kepala Desa terpilih dan pengesahannya tidak dapat diproses serta panitia pemilihan membuat laporan terkait hasil pelaksanaan tersebut kepada BPD, sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diikutkan pada Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya dan masa bakti panitia pemilihan dinyatakan berakhir.
  - e. Dalam hal perolehan suara terbanyak diraih oleh calon kepala desa yang meninggal dunia, maka calon kepala desa yang tidak terpilih tidak dapat mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa gelombang berikutnya.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman bersifat final dan mengikat.

#### Paragraf 3 Kampanye

#### Pasal 42

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

- (2) Pelaksanaan kampanye dalam jangka waktu 3 ( tiga ) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

#### Pasal 43

- (1) Kampanye memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa;
- (2) Visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

#### Pasal 44

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan /atau calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan /atau calon yang lain;
  - g. merusak dan /atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan / atau atribut calon lain selain dari gambar dan /atau atribut calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. kepala Desa;
  - b. perangkat Desa; dan
  - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa.

## Pasal 46

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

## Pasal 47

- (1) Masa tenang selama 3 ( tiga ) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat  
Pemungutan dan Perhitungan Suara

## Pasal 48

- (1) BPD membentuk panitia pemungutan suara bagi desa dengan jumlah wilayah atau dusun lebih dari 6 (enam);
- (2) Dalam hal tugas dan fungsi PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

## Pasal 49

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara para pemilih hadir di TPS 15 menit sebelum dilakukan pencoblosan dengan berpakaian rapih dan sopan.
- (2) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 wit sampai dengan pukul 15.00 wit, dan untuk perhitungan suara dimulai pada pukul 16.00 wit.
- (3) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara berisi nomor, photo, dan nama calon.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (5) Bentuk surat suara segi empat berwarna putih dan ukuran pas photo 4x6 cm latar belakang berwarna merah dengan menggunakan ukuran kertas F4 atau 215 X 330 mm yang disiapkan oleh panitia pemilihan Kabupaten.

## Pasal 50

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

## Pasal 51

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Panitia atau orang lain yang membantu pemilih, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

## Pasal 52

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

## Pasal 53

- (1) Perhitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan atau PPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum perhitungan suara dimulai panitia menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang panitia.
- (6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil perhitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara hasil perhitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan dalam kotak suara yang bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil perhitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

## Pasal 54

- (1) Sebelum melakukan kegiatan panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

#### Pasal 55

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 ( satu ) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos hanya terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, photo, dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, photo, dan nama calon.

#### Pasal 56

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 ( satu ) calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Dalam hal wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
  - a. Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang masih sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah DPT paling banyak.
  - b. Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) masih sama, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan partisipasi pemilih paling banyak.

#### Pasal 57

- (1) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya;
- (2) Penambahan kartu suara 2% dari jumlah DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kelima  
Penetapan

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lama 7 ( tujuh ) hari setelah calon Kepala Desa terpilih.
- (2) BPD paling lama 7 ( tujuh ) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 ( tiga puluh ) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji
- (3) Sumpah / janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut:

“ Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang- undangan dengan selurus -lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 60

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada:
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD );
  - b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDesa )
- (2) Dalam hal APBD diperuntukan untuk:
  - a. Honor Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
  - b. Pembuatan kertas suara dan kotak suara;
  - c. Biaya pendistribusian dan pengembalian kotak suara; dan
  - d. Biaya operasional Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Dalam hal belanja APBDesa diperuntukan untuk:
  - a. Honor panitia pemilihan kepala desa dan petugas pemungut suara;
  - b. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara seperti bilik suara, alat coblos, tinta, perlengkapan alat tulis untuk pemungutan suara;
  - c. Biaya konsumsi persiapan sampai dengan pemungutan suara;

- d. Biaya keamanan dan kebersihan saat pemungutan suara; dan
  - e. Biaya operasional lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Perencanaan biaya yang bersumber dari APBD diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Bupati paling lama 30 ( tiga puluh ) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang dilengkapi dengan rencana anggaran biaya
  - (5) Perencanaan biaya yang bersumber dari APBDesa diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lama 30 ( tiga puluh ) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa disertai rencana anggaran biaya.

## BAB VI PENGAWASAN PEMILIHAN

### Pasal 61

Bupati membentuk Tim Pengawasan Pemilihan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan, tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 62

- (1) Pihak yang dapat mengajukan keberatan terhadap hasil perhitungan suara adalah calon Kepala Desa.
- (2) Calon kepala desa yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara dapat mengajukan aduan dan/atau keberatan kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Aduan dan/atau keberatan terhadap hasil penghitungan suara, disampaikan kepada Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa secara tertulis disertai dengan dokumen dan bukti-bukti pendukung.
- (4) Aduan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sampai dengan tahapan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa Terpilih.
- (5) Aduan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan calon terpilih.
- (6) Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat Berita Acara mengenai ada atau tidaknya aduan dan/atau keberatan.

### Pasal 63

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan mempertemukan pihak - pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;
- (2) Dalam hal tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak yang bersengketa membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh panitia;



- (3) Pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pihak yang bersengketa dan diketahui oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (4) Pernyataan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada BPD dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

## Pasal 64

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan aduan dan/atau keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya aduan dan/atau keberatan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan aduan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, Tim Pengawas melaporkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan hasil pemilihan kepala desa.
- (4) Apabila aduan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur pidana maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru  
pada tanggal **13 JANUARI 2020**

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



MANSUR TUHAREA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR. 0194